



**WALI NAGARI KAMBANG BARAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PERATURAN NAGARI KAMBANG BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG
**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN (RKP) NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KAMBANG BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari, bahwa setiap desa diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa/Nagari (RKP Desa/Nagari);
 - b. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa/Nagari (RKP Desa) perlu dituangkan dalam Peraturan Desa/Nagari;
 - c. Musrenbang Nagari Kambang Barat tanggal 04 Desember 2025.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Desa/Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa/Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 09 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Nagari Kambang Barat di Kecamatan Lengayang;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 9);
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 970/257/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Tarif Minimum Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2017-2023.
21. Peraturan Nagari Nomor 01 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa/Nagari (Lembaran Desa/Nagari Tahun 2019 Nomor 01)

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
dan
WALI NAGARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI KAMBANG BARAT TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kambang Barat Tahun Anggaran 2026 merupakan Pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Desa/Nagari untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2026. RKPDes ini menjadi acuan untuk

ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kambang Barat Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar
Perdes RKP Desa
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum
- d. Hubungan Antar Dokumen

BAB II EVALUASI RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- a. Realisasi Pendapatan
- b. Penggunaan Anggaran
- c. Kebijakan Pemerintah Desa
- d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP Desa

- a. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- b. Penyusunan RKP Desa
- c. Musyawarah Desa

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- a. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- b. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- c. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

BAB V : DAFTAR USULAN RKP DESA

- a. Gambaran Umum Usulan RKP Desa
- b. Program Kegiatan Usulan RKPDesa

BAB VI. PENUTUP

Pasal 3

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kambang Barat sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa/nagari ini.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu Kepala Desa / Wali Nagari dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa / Wali Nagari, sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa / Nagari.


Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa/Nagari Kambang barat oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : Pasar Kambang
Pada tanggal : 04 Desember 2025

WALI NAGARI KAMBANG BARAT



ERVAH MUHARNI, SE, M. Si

Diundangkan di : Pasar Kambang

Pada Tanggal : 04 Desember 2025

SEKRETARIS NAGARI

MUHAMAD MARZUKI

LEMBARAN NAGARI KAMBANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 04